

## PEMBENTUKAN – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2019

Kpt 05.1/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/II/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum dan tindak lanjut dari rekomendasi atas hasil Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menjabarkan 8 (delapan) area perubahan yang tercantum dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 17 Tahun 2007; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2018; Kemenpan RB No 14 Tahun 2014; Kemenpan RB No 11 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; Keputusan KPU No 175/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017; Surat Sekjen KPU No : 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2019
  - Lamp 2 Hlm